

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya kejadian atau perilaku yang melawan hukum bisa diperbuat oleh siapapun tanpa memandang umur, perbedaan gender, dan lain-lain. Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang dimana setiap perbuatan dan kelakuan masyarakat sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan manusia diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur manusia dalam berinteraksi yang disebut hukum yaitu merupakan suatu norma yang mengatur perbuatan manusia yang hidup berdampingan, agar terciptanya ketertiban. Norma memiliki fungsi mengatur perbuatan manusia yang mana boleh dilakukan atau dilarang dalam berkehidupan social, sehingga tercapainya ketertiban atau ketentraman hidup dalam masyarakat.

Hukum adalah suatu perbuatan yang mengatur tingkah laku manusia yang hidup berdampingan bilamana perbuatan itu merupakan larangan. Dan melindungi segala hak dan kewajiban manusia. Perbuatan yang sering dilanggar oleh banyak manusia yaitu perbuatan pidana. Pada dasarnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman dan dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Simons memberikan definisi hukum pidana sebagaimana yang di kutip oleh Moeljatno yaitu : “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan

(menjatuhkan dan menjalankan pidana”<sup>1</sup>. Semua hukum memiliki tujuan yang sama, tidak berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu untuk mencapai suatu keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian, keteraturan, kepastian hukum dan hal-hal lainnya.

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Hukum pidana materiil merupakan aturan hukum yang memuat perbuatan pelanggaran hukum diancam dengan nestapa.
2. Hukum pidana formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana caranya untuk menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara untuk menyelidikinya, melanjutkan kasusnya ke pengadilan, mengadili terdakwa, memutuskannya sampai dengan penjatuhan sanksi atau pelaksanaan putusan.

Menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larang-larang terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Hukum pidana menetapkan perbuatan-perbuatan seperti apa dan siapa saja yang dapat diberikan sanksi, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas - Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 7.

<sup>2</sup> Laden Marpaung, *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

<sup>3</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3

pelanggarnya. Hukum pidana memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh bidang hukum lainnya. Hukum pidana tersebut dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, artinya di sisi pertama “melindungi kepentingan hukum seseorang dan sisi keduanya “mengancam dengan penderitaan kepada seseorang yang melanggar norma-norma hukum. kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana agar dapat ditaati oleh masyarakat. Perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, maka pelanggarnya bisa dijatuhkan pidana tetapi tidak semua perbuatan pidana dapat dipidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Selain itu tindak pidana yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu.<sup>4</sup> Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya sah dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap orang itu,

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 67.

<sup>5</sup> Simons dalam buku yang ditulis oleh Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 113.

tetapi juga sepenuhnya diyakini bahwa memang ada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan<sup>6</sup>.

Hukum pidana memiliki alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum pidana atau tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Terdapat beberapa alasan-alasan dalam hukum pidana yang digunakan sebagai alasan peniadaan atau penghapusan pidana dan bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan putusan oleh hakim agar tidak memberikan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran delik. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau yang dikenal dengan asas legalitas, dan dalam hukum pidana juga dikenal dengan alasan penghapusan pidana.

Di dalam Undang-Undang Pidana memuat aturan-aturan yang bersifat abstrak dan hipotesis. Sesuai dengan sifat dari KUHP, maka akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan akan diberikannya keputusan yang adil kepada barangsiapa yang kemungkinannya tidak memiliki kesalahan, meskipun orang tersebut telah melanggar delik atau melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menetapkan keputusannya dalam peristiwa ini, menempatkan wewenang yang dimilikinya (dalam mengadili kasus yang konkret) apakah pelanggar hukum pidana ini memenuhi kriteria, sehingga seseorang tersebut dapat menjadikannya sebagai alasan peniadaan pidana baginya.

---

<sup>6</sup> Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, journal Lex Suprema, Vol. 2 No.11 Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hlm. 520

Alasan peniadaan pidana ini tercantum dengan tegas dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, dan sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHPidana telah di cabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Undang-undang tentang Peradilan Anak.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) ada dua bentuk alasan penghapusan pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu "*inwendig*", contohnya di dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak di luar orang itu "*uitwendig*", contohnya "*overmacht*" atau daya paksa Pasal 48 KUHP; "*noodweer*" atau pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP; melaksanakan Undang-Undang Pasal 50 KUHP; dan melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.<sup>7</sup>

Salah satu bunyi Pasal yang mengatur tentang Peniadaan pidana atau penghapusan pidana, yaitu pada Pasal 49 KUHP. Pada ayat 1 tidak dipidaa, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatanm kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan yang sangat dekat pasa saat itu melawan hukum. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana.

Dari bunyi pasal di atas, salah satu yang menjadi penyebab peniadaan pidana yaitu ketika seseorang membela haknya yang disebabkan adanya serangan yang berbentuk suatu ancaman dengan cara terpaksa ia melakukan perbuatan pidana atau telah terpenuhinya suatu delik yang disebut dengan "*noodweer*". Perbuatan

---

<sup>7</sup> Rendy Marselin, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*, *Jurist-Diction* Vol. 3 (2) 2020, Universitas Airlangga.

pembelaan terpaksa dikenal sebagai *noodweer*, dalam KUHP tidak dalam dimengerti secara jelas pengertian lebih lanjut dari *noodweer*, tetapi sebatas diberikannya syarat-syarat apabila seseorang itu tidak dapat diberikan pidana atas perbuatannya seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 49.

Di dalam *noodweer*, pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepetingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan suatu *rechtsverdediging*, yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmating* atau dipandang sah menurut hukum, bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtverdediging*, karena dengan adanya serangan, seseorang mempunyai hak untuk melawan dan melindungi diri sendiri atau orang lain.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan suatu tindak pidana atas pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana. Namun dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Terdakwa dalam hal ini ingin melindungi asset dari kantor dimana ia bekerja, dan

---

<sup>8</sup> Dumgair, Wenlly, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, *Lex Crimen* Vol. 5 No. 5 Juli 2016, hlm. 65.

<sup>9</sup> Julaidin dan Rangga Prayitno, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam pembelaan terpaksa*, *Unes Journal of Swara Justicia* 4, No. 1 2020:44-51, hlm 47

melindungi dirinya dari serangan pencuri, terdakwa dalam putusan pengadilan dinyatakan bersalah. Kasus dalam putusan ini terjadi pada dini hari sekira pukul 04.00 Wib, hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 bertempat di Dermaga Beton Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang, terdakwa bernama Efendi Putra bersama-sama dengan saksi Eko Sulistiyono (Penuntutan terpisah). Efendi Putra dan Eko Sulistiyono yang merupakan security di Area Dermaga Beton Umum Pelabuhan Teluk Bayur Padang sedang melakukan patrol dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 07.00 Wib berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Efendi (terdakwa). Setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan Eko sulistiyono mulai melakukan patrol dari Dermaga VII sampai ke Dermaga Beton Umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan eko kembali kekantor, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi eko berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lagi dan melakukan patrol di Dermaga VII sampai ke Dermaga Umum, sesampainya di Dermaga Umum terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah Dermaga Semen Curah (Dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian saksi Eko melihat Korban Adek Firdau berjalan dari arah Dermaga Beton menuju ke Dermaga Semen Curah, karena melihat ada seseorang masuk ke arah tersebut maka saksi Eko menghampiri, menegur dan menanyakan keperluan apa yang dilakukan korban kemudian korban pun menjawab dia hendak memancing. Saksi Eko memerintahkan agar korban ke luar dari area tersebut karena area tersebut tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing, tetapi korban berbalik arah keluar pelabuhan, saksi Eko mengikuti korban dari belakang dan melewati Efendi (terdakwa) yang sedang duduk didalam pos jaga PT CSK, saksi Eko

memberitahukan kepada Efendi (terdakwa) bahwa ada orang yang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat ditempat itu, tetapi Efendi (terdakwa) tidak melihatnya. Kemudian saksi Eko kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK, saksi Eko mengikuti korban menuju ke dalam area mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK saksi Eko melihat korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut. Saksi Eko pun meminta bantuan kepada Efendi (terdakwa) melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada Efendi (terdakwa).

Pada saat itu saksi Eko menyuruh Adek firdaus (korban) turun dan korban pun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Eko, setelah korban berada didekat saksi Eko, saksi menarik lengan jaket yang dipakai Adek Firdaus (korban) dan korban pun melakukan perlawanan dan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko memukul korban dengan tongkat T yang dipegangnya. Lalu korban menangkisnya sehingga terlepas dari tangan saksi Eko, kemudian perkelahian terjadi antara saksi Eko dengan Adek Firdaus (korban). Saksi Eko memukul dada dan lengan korban dengan tangannya. Pada saat perkelahian terdakwa melihat Adek Firdaus (Korban) sedang memedang pisau ditangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko mundur dan langsung mendekati korban dan terdakwa memegang tangan korban yang memegang pisau dan memplintirnya kebelakang punggung korban sehingga pisau jatuh ke tanah, lalu tersakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK. Setelah pisau itu terjatuh terdakwa hendak mengambil pisau tersebut. Ketika pisau sudah ditangan terdakwa, terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah

terdakwa, dan seketika itu juga terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang di tangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali ke arah dada korban satu kali dan kearah lain dari bagian tubuh korban beberapa kali sehingga korban jatuh dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan Efendi (terdakwa) dan saksi Eko, korban Adek (korban) meninggal dunia. Pengadilan Negeri menyatakan Efendi Putra (terdakwa) secara sah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pada kasus ini pertimbangan-pertimbangan Hakim menolak pembelaan penasehat hukum Efendi (terdakwa), bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP menurut majelis hakim terpenuhi dan tidak menemukan alasan-alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, majelis hakim memandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Penusukan yang dilakukan oleh Efendi (terdakwa) merupakan reaksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Adek (Korban). Tindakan yang dilakukan oleh Efendi (terdakwa) merupakan perlindungan terhadap dirinya nya dan kondisi yang mereka alami pada waktu kejadian. Dalam kasus ini menunjukan bahwa Pasal 49 KUHP tidak memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap tubuh, harta benda, kehormatan kesusilaan miliknya sendiri ataupun orang lain. Dalam pasal 49 KUHPidana mengenai *Noodweer* ini pun masih kurang dijelaskan perbuatan seperti apa yang dapat dikatan sebagai *noodweer*, hal ini adanya kesimpulan yang tidak tepat bahwa seseorang yang melindungi dirinya secara terpaksa dianggap main hakim sendiri.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi praktek nya pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg kasus Efendi dan Eko dimana mereka dituntut dalam putusan terpisah oleh pengadilan. Dalam putusan Efendi hakim memutuskan bahwa effendi telah melakukan Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, hal ini tidak sejalan dengan dasar-dasar dalam hukum pidana.

Dalam putusan hakim ini menarik untuk diteliti karena pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan yang dilakukan oleh Efendi (terdakwa) penting untuk dikaji secara tepat. Hal ini disebabkan pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga pertimbangan hakim pun harus akurat dan komprehensif dalam menilai syarat-syarat pembelaan terpaksa supaya dihasilkan putusan hakim yang cermat. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum atau mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan juga harus benar-benar duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Studi kasus pada putusan hakim ini mengenai permasalahan pembelaan terpaksa dalam suatu delik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini dengan judul **Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pada Pasal 351 AYAT 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum** (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum?
2. Bagaimanakah Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg Ditinjau Kepastian Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak perbuatan pembelaan terpaksa dalam putusan hakim terhadap tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP
2. Mengetahui Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini bermanfaat yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan menambah wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai perbuatan pembelaan terpaksa sebagai alasan peniadaan pidana.
  - b. Hasil penelitian ini memberikan suatu masukan bagi penegak hukum, pemerintah serta ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Acara Pidana.
2. Secara Praktis

Dapat berguna dalam menjawab masalah yang akan diteliti dari hasil penelitian ini. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan putusan. Dan juga sebagai tambahan bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak intelektual lain yang ingin mengetahuinya. Dan Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat dan memahami tentang penerapan terhadap perbuatan pembelaan terpaksa sebagai alasan peniadaan pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti yang dilakukan oleh peneliti menelusuri pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas untuk dituangkan kedalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pada Pasal 351 AYAT 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum** (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg)”.

Belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Farouk Ashari Haiti 19/448249/PHK/10658 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2021 “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Kejahatan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak Korban Pembegalan”. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak korban pembegalan terhadap pelaku pembegalaan?

- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak korban pembegalan yang melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian terhadap pelaku pembegalan?

2. Zahra Jauza Lazuar NIM 202010380211008 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2022 “Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar dalam Perkara ”.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenaar pada putusan-putusan yang terpilih?
- b. Bagaimana konstruksi yang ideal pada penerpan ajaran pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenaar dalam perkara hukum pidana?

3. Henza Tri Pramana NIM 11010111400117 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013 “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum (studi Kasus Pencemaran nama baik)”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan, dan kepastian hukum (studi kasus pencemaran nama baik)?
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya diambil dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pembaharuan hukum pidana?

Sesuai dengan 3 (tiga) judul penelitian di atas terdapat perbedaan judul dan pembahasan, judul penelitian yang terdapat dalam tesis ini yaitu “**Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana**

## **Pada Pasal 351 AYAT 3 KUHP Di Tinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum**

(Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg)”.

### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Teori dapat digunakan sebagai dasar hukum atau asas yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan. Menurut Muchtar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisiliner dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, adapun teori yang digunakan yaitu:

##### **a. Teori Keadilan**

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama

dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>10</sup>

Kata "keadilan" berasal dari kata "*adl*" yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan "*justice*". Kata "*justice*" dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).<sup>11</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>12</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hal 3.

<sup>11</sup> Hanry Campbell Black, dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 90.

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>13</sup>

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.<sup>14</sup>

Penetapan jenis sanksi pidana atau cara-cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam proses peradilan pidana berakitan erat dengan konsep keadilan yang menjadi tujuan dari hukum pidana. Penggunaan sanksi pidana yang bersifat memaksa dan menderitakan

---

<sup>13</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 241

pelaku pelanggaran hukum pidana, berorientasi pada keadilan retributive atau pembalasan.

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>15</sup>

a. Keadilan di pengadilan (*judicial justice*)

Keadilan di pengadilan adalah keadilan yang terbit dari putusan-putusan pengadilan, sebagaimana yang sehari-harinya diputuskan oleh para hakim.

b. Keadilan di parlemen (*legislative justice*)

Keadilan legislatif merupakan keadilan yang didapatkan dari tindakan-tindakan parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam hal parlemen memberikan putusan-putusan tertentu terhadap kasus-kasus tertentu.

c. Keadilan administratif (*administrative justice*)

Keadilan administratif adalah keadilan yang timbul dari putusan-putusan administrasi pemerintahan atau komisi atau lembaga-lembaga independen (non pemerintah) dalam memutuskan terhadap persoalan-persoalan tertentu.

Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta beda publik.

Disini berlaku kesamaan geometik, misalnya seorang Bupati

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 242

jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual-beli

Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik.

Kalau seorang mencuri maka ia harus di hukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi maka pejabat itu harus di hukum tidak peduli bahwa ia adalah seorang pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum

Undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles hakim tersebut harus memiliki “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang man oleh bantak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>16</sup>. Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukannya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah melaksanakan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindak hukum, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari huku, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

<sup>17</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 270

Kepastian hukum ialah suatu jaminan yang wajib dijalankan karena tujuan hukum paling utama. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di dalam suatu perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Gustav Radbruch Mengemukakan 4(empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, *kedua* bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan, *ketiga* bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan, *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri

---

<sup>18</sup> <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 09.50 WIB

karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlakukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjaminadanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>21</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Arti dan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

<sup>20</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

<sup>21</sup> LJ Van Apeldoorn dalam shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.85

fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.<sup>22</sup>

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer), yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (positief wettelijk bewijsleer), yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negative (negatief wettelijk stelsel) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (materiele waarheid).

Secara teoritis ada 4 (empat) Sistem Pembuktian Pidana yang digunakan dalam proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan,

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

yaitu:

a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara positif

Teori pembuktian ini dikenal dengan istilah *Positief Wettelijk Bewijstheorie*. Teori ini mengatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang saja. Dalam teori ini kewenangan seorang hakim dibatasi oleh Undang-undang, baik dalam menentukan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian maupun dalam hal kekuatan alat bukti.

b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim saja dikenal dengan istilah *Conviction Intime*. Jika pada pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif kewenangan hakim dibatasi, pada teori ini berdasarkan keyakinan hakim semata ini merupakan kebalikannya. Dalam teori ini hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur oleh Undang-undang, hakim secara bebas dapat melihat, menggunakan atau mengabaikan alat bukti yang ada. Teori berdasarkan keyakinan hakim saja, hakim dapat menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa di persidangan berdasarkan keyakinannya saja tanpa harus terikat dengan alat bukti.

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim secara Logis

Teori ini dikenal dengan istilah *Conviction Raisonnee*. Dalam teori ini hakim diberikan keleluasaan memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya, dengan syarat keyakinan hakim tersebut harus didasar oleh alasan yang logis. Keyakinan yang

dimaksud bukan keyakinan buta dengan mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang ada. Jadi apa yang diputuskan hakim berdasarkan keyakinannya bisa diterima oleh akal sehat.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif

Teori ini dikenal dengan istilah *Negatief Wettekijk Bewijs Theorie, secara historis*, teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative ini merupakan gabungan antara teori pembuktian Undang-undang secara positif dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Pada teori ini hakim baru diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila sudah terpenuhi dua syarat yaitu pertama, alat bukti yang ada dan digunakan dalam persidangan harus sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, alat bukti yang dinyatakan sah harus memberikan keyakinan kepada hakim bahwa seseorang terdakwa benar adanya melakukan tindak pidana. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan memperimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas ketentuan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat-alat bukti yang

ditegaskan dalam pasal 184 KUHP.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelumnya membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam permasalahan.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan penulis, dan tidak ingin adanya pengertian yang multitafsir, sehingga perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis. Definisi dan konsep terkait pada penelitian ini ialah:

1. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>24</sup>
2. Pembelaan Terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang sifatnya seketika itu melawan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 102

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140

<sup>25</sup> Dewa Agung,dkk, *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, Volume 1 Nomor 2 Jurnal Analogi Hukum*, 2009, hlm 150

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>26</sup>
4. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
5. Nyawa adalah daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misal: insting, nafsu, dan sebagainya<sup>27</sup>
6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana.
7. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk dan Sifat Penelitian**

#### **a. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian pada penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Kajian yuridis-normatif membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan lebih fokus kepada norma-norma yang ditetapkan pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang dan

---

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2014, hlm. 100.

<sup>27</sup> <https://www.kompasiana.com/syafiequrrahmn/54f7bdbba3331bd208b4905/nyawa-dan-jiwa>, diakses selasa, 11 juni 2019, Pukul 14:23 wib

<sup>28</sup> Subekti, dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1973, hlm. 367.

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada didalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Dan juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan secara jelas mengenai ketentuan Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana, dan menganalisis Perbuatan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Peniadaan Pidana.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>30</sup>

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian hukum normatif yang berdasarkan data sekunder adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 175

<sup>30</sup> <http://nashihاسوبed.blogspot.co.id/2014/07atudi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari

Pidana. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahans hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan dengan mengaitkan bahan hukum dan dilakukan sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

##### b. Analisis Data


Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,<sup>32</sup> Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat

---

<sup>31</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.64.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan<sup>33</sup>.



---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.12